



SALINAN

WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5, Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dalam upaya peningkatan pelayanan dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka dipandang perlu untuk membentuk badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
DAN
WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 07 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TARAKAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 7 Seri D-02 diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 3 BAB II PEMBENTUKAN angka 9 dihapus dan diganti sehingga pasal 3 angka 9 berbunyi sebagai berikut:

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalah :

1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Badan kepegawaian Daerah;
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. BAB III Organisasi Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan, Bagian Kesebelas diubah sebagai berikut :

Bagian Kesebelas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio (jabatan) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 45

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana, kebakaran dan perlindungan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 Peraturan Daerah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien,
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, pengendalian kebijakan teknis prabencana dan pasca bencana;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang tanggap darurat.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 4

Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Unsur Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana.
 - b. Sekretariat yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
 2. Seksi Pemadam Kebakaran.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi,
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dalam terlampir Peraturan Daerah ini.

C. BAB V Eselon Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Jabatan Eselon II b;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Satuan, Inspektur Pembantu dan Sekretaris Badan adalah Jabatan Eselon III a;
- (3) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Eselon IV a;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Jabatan Eselon IV b.

Pasal II

- (1) Dengan berlaku peraturan daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan, sepanjang yang mengatur mengenai pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 30 Oktober 2012

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris